



REPER RAPIH KERTIA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 291216

**SURAT IJIN BANGUNAN**

Nomor : .. 642 ... / ... 991 ... / Perijinan

Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

MEMBANG

: Bahwa surat ijin bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1975 No. 7 Tahun 1992 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian perumahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penerbitan Pungutan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VIII Tahun 1975 No. 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pendirian dan Retribusi Bangunan.

Penerimaan Permohonan Surat Izin Bangunan dari Drs. Sukarna Sastrapriya a/n. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. Kepala Bagian Perlengkapan tgl. 21/12/1994, untuk Bangunan STM. Negeri 3 Bandung. Bertingkat.

MEMPERHATIKAN

**MEMBERIKAN IJIN**

KEPADA

Nama : Drs. H. SUKARNA SASTRAPRIYADI, A/N. KEPALA KANWIL DEPDIKBUD PR  
Alamat : JABAR, KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN, Komp. P & K No. A 7 Turang

UNTUK

Mendirikan/penambahan/perbaikan/Balik nama bangunan STM. Negeri 3 Bandung ✓  
Lb. 4.833,10 Seluas Lp. 2.6.10 m<sup>2</sup>, yang terletak di lokasi/tempat Jalan. Desa ✓  
RT ..... RK/RW ..... Kp. Bojongkoneng ✓  
Ds/Kel. Cibeunying ..... Kec. Cimencyan ✓  
No. Persil ..... diatas tanah milik Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. Keterangan selengkapnyanya pada gambar terlampir.

Surat Ijin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini. Surat ijin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
- b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
- c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

MARIS SEMPADAN (ROOILJN) UNTUK

DESA : .....  
MARI SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITETAP-  
KAN : ..... 4 ..... M' DARI AS JALAN ✓  
MARI SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAP-  
KAN : ..... 6 ..... M' DARI AS JALAN ✓

Dikeluarkan di Soreang,  
Pada tanggal : 27 Desember 1994.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

REKOMENDASI :

1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;
2. Asisten Administrasi Pembangunan ;
3. Dan Sat Pol. PP. ;

